



**PENETAPAN**

Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tanggal lahir 01 Juli 1986 /umur 36, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SD, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Buton Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON II**, tanggal 21 Februari 1990 /umur 33, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Buton Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juni 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor: 67/Pdt.P/2023/PA.Pw, tanggal 26 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2008, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Xxx, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Orang Tua Pemohon II bernama xx dan yang menikahkan adalah Imam Masjid yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xx, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama SAKSI I DAN SAKSI II dengan mas kawin berupa Uang Rp. 20.000;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama:

4.1. ANAK I, umur 13 Tahun;

4.2. ANAK II, umur 11 Tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;

7. Bahwa sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan serta kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara para Pemohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. Yth. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus 2008 di Xxx, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex Aqno et Bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasarwajo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan dan keterangan yang dibenarkan menurut hukum, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut pada relas tertanggal 06 / 07 / 2023;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dianggap cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak hadir memenuhi perintah Hakim untuk hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan, ataupun tidak mengirim wakilnya untuk menghadap Pengadilan, sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim menilai bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 Rbg permohonan Para Pemohon harus digugurkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp1.130.000,00** (satu juta ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Eko Yuniarto, S.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mohammad Fadhil, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

ttd

ttd

**Mohammad Fadhil, S.H**

**Eko Yuniarto, S.H**

### Perincian Biaya:

- |                   |   |                |
|-------------------|---|----------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp30.000,00    |
| 2. ATK            | : | Rp60.000,00    |
| 3. Panggilan      | : | Rp1.000.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : | Rp20.000,00    |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)